Proses Politis Dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

**Maria Yohanista Erowati1, Grace Joanessa Kuncoro Putri2**

1.Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IISIP Jakarta,

Received: 06-5-2024

Received in Revisied Form: 17-07-2024

Accepted: 20-10-2024

Publish: 30-11-2024

**Abstrak**

Proses advokasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Indonesia telah memasuki tahun ke-20, atau akhir dari periode masa jabatan keempat dari masa legislatif 5 tahunan di Indonesia. Semua langkah dan prasyarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo UU nomor 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dipenuhi, namun proses tersebut terhenti di meja ketua DPR Republik Indonesia dan sampai saat ini tidak ada kemajuan apapun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban, Organisasi Pekerja Rumah Tangga, Aktivis, Perwakilan Parlemen dan Kementerian terkait, dan mereka yang terlibat dalam proses advokasi RUU ini. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa proses legislasi RUU PPRT yang telah berlangsung selama 20 tahun yang berakhir dengan digantungnya proses itu di meja ketua DPR menunjukkan fakta yang jelas tentang tidak adanya kehendak politik pemegang kekuasaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para Pekerja Rumah Tangga dan ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil.

**Kata Kunci: Advokasi, Pekerja Rumah Tangga, Pembentukan Hukum, SDGs**

***Abstract***

*The advocacy process for the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) in Indonesia has entered its 20th year, or the end of the fourth term of the five-year legislative period in Indonesia. All the steps and prerequisites set forth in Law Number 13 of 2022 jo Law Number 15 of 2019 jo Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation have been fulfilled, but the process has stalled on the desk of the Chairman of the Indonesian House of Representatives and there has been no progress whatsoever to date. This research employs empirical legal research methods, and the author also conducted in-depth interviews with Domestic Workers who are victims, Domestic Workers' Organizations, Activists, Parliamentary Representatives, and relevant Ministries, as well as those involved in the advocacy process for this bill. The results of this research indicate that the legislative process of the PPRT Bill, which has been ongoing for 20 years and ended with the process being stalled on the Speaker of the House's desk, clearly shows the lack of political will among those in power to achieve social justice for all Indonesian people, especially Domestic Workers, and their indifference towards the common people.*

***Keywords: Advocacy, Domestic Workers, Legal Formation, SDGs***

Koresponden Penulis:

**Maria Yohanista Erowati**

E-mail: mariayohanistaed@gmail.com

# Latar Belakang

Pada 13 Februari 2001 Sunarsih, seorang gadis berusia 14 tahun meninggal di Surabaya akibat perbudakan modern. Dia diperdagangkan, dipaksa bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, dieksploitasi dan dilecehkan, berakhir dengan kematian yang menyedihkan (Liputan 6, 2001). Pengalaman menyedihkan Narsih mendorong Rumpun Tjoet Nyak Dhien (RTND), sebuah LSM yang berbasis di Yogyakarta melakukan penelitian tentang kondisi kerja Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT). Fakta ini menunjukkan urgensi perlunya Undang-Undang Perlindungan PRT yang tergambar melalui situasi eksploitasi, perbudakan dan kekerasan yang dialami oleh PRT mulai dari kekerasan psikis, kekerasan fisik dan perdagangan manusia.

Kasus Narsih dan hasil penelitian kemudian diorganisir oleh JALA PRT, sebuah jaringan advokasi nasional untuk perlindungan PRT, ke dalam sebuah Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dokumen-dokumen ini kemudian diserahkan ke DPR oleh JALA PRT sejak tahun 2004, disempurnakan berulang kali dengan keterlibatan semakin banyak pihak, dan memenuhi segala prasyarat proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Undang Undang ini diharapkan akan melindungi PRT Indonesia yang saat ini berjumlah 5 juta orang berdasarkan prediksi JALA PRT pada tahun 2020.

Beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang PRT di Indonesia telah dibentuk di Indonesia, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6/1993 tentang Pengembangan Kesejahteraan Penata Laksana Rumah Tangga di DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 31 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JDIH BPK), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JDIH BPK), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dimana Pasal 2 menyebutkan PRT sebagai salah satu subjek yang harus dilindungi tetapi terbatas pada PRT yang tinggal di rumah majikan, sehingga PRT yang pulang pergi tidak termasuk dalam target perlindungan dari UU PKDRT (JDIH BPK). Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada mekanisme perlindungan yang mampu melindungi PRT, baik dalam UU Ketenagakerjaan maupun *Omnibus Law* di Indonesia.

Beberapa kasus penyiksaan PRT yang cukup ekstrim terjadi dan diangkat lagi dalam proses advokasi RUU ini di tahun 2023 yakni kasus Khotimah, seorang PRT yang disiksa secara fisik, psikologis dan seksual oleh sembilan pelaku yang adalah tiga majikan dan enam sesama PRT yang diperintahkan oleh majikan mereka untuk menyiksa Chotimah (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2023), atau kasus Ani, penyintas PRT yang aktif terlibat dalam advokasi UU PPRT, yang berusia 11 tahun saat pertama kali bekerja pada 2007 tepat setelah lulus sekolah dasar. Bekerja selama sembilan tahun, Ani dijanjikan akan disekolahkan dan dikuliahkan tapi yang didapatkan adalah penyiksaan dengan disiram air panas, dipukul dengan benda tumpul bahkan disuruh memakan kotoran kucing hingga terkena Tuberkulosis (Kompas.com, 2016).

Juga kasus Toipah yang jadi korban kekerasan mantan anggota DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz pada 2015 di Apartemen Ascott, Tanah Abang Jakarta Pusat. Toipah luka-luka karena kerap mengalami kekerasan, sering dipukul di bagian kepala, telinga, mata, kukunya bahkan sampai lepas buat menutupi matanya yang dipukul (detikNews, 2016), atau Rizki, Perempuan dari Cianjur berusia 18 tahun yang menjadi korban kekerasan majikannya dengan disiram air cabai dan bubuk cabai, kerap dipukul dengan raket di bagian paha, bahkan, ditelanjangi hingga diancam videonya disebar (detikNews, 2022). PRT yang menjadi korban ini bahkan ikut terlibat dalam proses advokasi, melakukan audiensi dengan Kantor Sekretariat Presiden (KSP) maupun ke DPR, dimana mereka memberikan testimoni pengalaman kekerasan yang dialami dan para pejabat dapat melihat langsung dampak kekerasan tersebut pada PRT yang menjadi korban (KSP, 2022).

Berbagai kasus PRT dan beratnya perjalanan advokasi RUU ini menampakkan dengan jelas, wajah interseksi dari isu PRT, isu yang merupakan pertemuan hierarki kelas, kesempatan dan sumber daya serta penuh dengan diskriminasi dan stigmatisasi gender dan ras. Pada tahun 2011, Konvensi ILO 189 mengakui hak-hak PRT atas kondisi kerja yang layak (Konvensi ILO No. 189, 2011). Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-66 RI di DPR mengatakan bahwa Indonesia sangat mendukung perlindungan Pekerja Rumah Tangga tetapi sampai hari ini, tidak ada Undang-Undang atau ratifikasi konvensi yang terjadi di Indonesia. Pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan proses pengesahan RUU PPRT ini begitu lama dan apa strategi advokasi yang telah membuat perubahan signifikan dalam hasil advokasi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di periode tahun 2020-2024.

# Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, dimana upaya pembuatan hukum didekati dari berbagai perspektif dan fakta sosial. Peneliti mempelajari dokumen-dokumen perjalanan advokasi RUU PPRT dari JALA PRT dan Koalisi Sipil untuk UU PPRT serta mewawancarai beberapa PRT, termasuk PRT korban, serta tokoh yang berperan penting dalam proses advokasi RUU PPRT ini. Penelitian dilakukan di Jakarta, dan karena proses advokasi belum selesai, dalam arti RUU PPRT belum disahkan, penulis harus cermat dalam menuliskan identitas atau entitas para pelaku advokasi, untuk menjaga soliditas dan solidaritas tim advokasi.

# Hasil dan Pembahasan

Fokus pembahasan terbagi atas dua bagian yaitu pada tataran konseptual tentang PRT sebagai pekerja, PRT, keadilan sosial dan feminisme serta PRT dalam perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals ( SDGs)* dan tataran praktis yang sangat berkaitan dengan proses advokasi Undang-Undang sebagai konsep proses pembuatan hukum dan analisis strategi advokasi praktis utama telah dilakukan oleh masyarakat sipil.

# PRT dalam Konsep Ketenagakerjaan, Keadilan dan Feminisme, serta Pembangunan Berkelanjutan.

Tidak adanya pengakuan PRT sebagai pekerja menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dalam aktualisasi diri di tempat kerja, kurangnya nilai ekonomi dan kontribusi terhadap pembangunan, dan bekerja dalam situasi yang tidak pantas dan tanpa perlindungan (Afifah, w, 2018). PRT memiliki konsentrasi perempuan yang sangat tinggi dari rumah tangga miskin dan populasi yang dikecualikan secara sosial. Langkah-langkah yang mengatasi berbagai dimensi ketidaksetaraan yang merembes ke dalam pekerjaan rumah tangga akan berkontribusi pada pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan yang dimandatkan pada pemerintah (Hanifah, i, 2020).

# PRT sebagai Pekerja

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk ganti rugi lainnya. Namun, yang dimaksud dengan hubungan kerja dalam Undang-Undang ini, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah, dimana definisi pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang dimiliki sendiri; individu, kemitraan, atau badan hukum yang secara independen menjalankan perusahaan yang bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Dalam dua definisi terakhir inilah pekerja rumah tangga dikecualikan dari posisi mereka sebagai pekerja dalam hubungan kerja dengan majikan mereka yang umumnya adalah keluarga, karena keluarga bukanlah bisnis atau badan hukum (Azhari, 2021).

Konvensi ILO 189 Pasal 1 mendefinisikan istilah "Pekerja Rumah Tangga" sebagai setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dalam hubungan kerja; Sementara Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendefinisikan PRT sebagai orang yang bekerja pada majikan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga (Kumala, 2013). Pasal 3 Konvensi ILO 189 menekankan bahwa setiap negara anggota harus mengambil langkah-langkah terukur untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia semua pekerja rumah tangga yang ditetapkan dalam konvensi dan mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja seperti kebebasan berserikat, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, dan menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja dan pengusaha dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama (Susilowati, 2018).

Hubungan Kerja adalah hubungan sosial budaya antara PRT dan Majikan berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban. Mereka melakukan pekerjaan memasak, menyetrika, membersihkan, menyusui, merawat anak-anak, merawat orang tua atau mereka yang berkebutuhan khusus, cacat, mengemudi, merawat rumah, merawat kebun, dan juga merawat hewan peliharaan (Wati, 2012).

Di sini jelas bahwa PRT adalah pekerja yang keberadaannya harus diakui oleh pemerintah Indonesia, yang telah menyetujui Konvensi ILO 189, dan pemerintah Indonesia terikat oleh kewajiban untuk mengakui dan menjamin pemenuhan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja. Hasil survei ILO dan Universitas Indonesia di tahun 2015 menunjukkan total jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,269,126 terdiri dari 3,231,000 PRT Perempuan dan 1,125,919 PRT laki-laki, belum termasuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rumah tangga. Mayoritas PRT adalah perempuan dan 30% dari mereka adalah anak perempuan (Pranoto, 2022).

Karena posisi mereka yang lemah, PRT perempuan seringkali rentan terhadap eksploitasi. Mereka tidak menerima hak-hak normatif mereka sebagai pekerja, dan mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan. JALA PRT mencatat bahwa upah rata-rata pekerja rumah tangga adalah 20-30% dari Upah Minimum Regional namun PRT mengalami pengucilan dari jaminan sosial pemerintah (Pribadi, 2020). PRT sebagai pekerja dan orang miskin dan tidak dapat mengakses jaminan sosial. Merujuk pada hasil Survei JALA PRT tentang Jaminan Kesehatan Nasional PRT pada Desember 2020 terhadap 668 PRT yakni sebanyak 82%nya tidak bisa mengakses Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kompas.id, 2021) dan Survei tentang akses pada Jaminan Sosial yang dilakukan terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di 6 kota pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 89% PRT (3.823 PRT) tidak menerima Jaminan Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kompas.id, 2021)

Tidak diakuinya PRT sebagai pekerja membuat mereka bekerja dalam kondisi yang tidak pantas, mengalami eksploitasi dan kekerasan, dan tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial atau mekanisme perlindungan sosial yang disediakan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan perlindungan hukum yang kuat bagi para PRT melalui suatu UU khusus yakni UU PPRT.

# PRT, Keadilan Sosial dan Feminisme

Nancy Fraser dalam bukunya *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* membedakan tiga aspek keadilan, yaitu redistribusi, pengakuan, dan representasi. Dalam konteks ini, PRT berada dalam posisi tidak ada pengakuan, tidak ada keterwakilan dan tidak ada redistribusi. PRT bekerja tetapi tidak diakui sebagai pekerja, juga sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan hak untuk berserikat atau berkumpul. Tidak ada hari libur bagi pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah membuat semakin tidak mungkin bagi mereka untuk aktif dalam organisasi dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan (Utama, 2018).

PRT mengalami kesulitan dalam mengakses skema perlindungan sosial yang disediakan negara seperti tidak dapat mengakses bantuan sosial dalam situasi pandemi COVID-19 karena mereka memegang Kartu Tanda Penduduk yang berbeda dengan tempat kerjanya. Bagi masyarakat Indonesia, keadilan sosial merupakan bagian dari falsafah bangsa yang tertuang dalam dasar negara Indonesia, Pancasila. Sila ke-5 Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila ke-2 adalah kemanusiaan adil dan beradab (Shalihah, 2023). PRT tampaknya dikucilkan dan menjadi kelompok yang tidak dapat menikmati keadilan sosial. Bangsa Indonesia memiliki pandangan yang menghargai dan menghormati martabat manusia, serta nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 dan ke-3 Pancasila. Demikian juga sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 UUD 1945 (Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Semua warga negara harus sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, (2) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan menerima upah serta perlakuan yang adil dan merata dalam pekerjaan.”

Isu PRT sangat erat kaitannya dengan feminisme, dimana feminism adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Dalam perjalanan panjangnya, keragaman pemikiran feminis secara kasar terbagi dalam tiga aliran besar, yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Radikal. Di luar kelompok besar tersebut, masih ada beberapa aliran lain, seperti Feminisme Psikoanalisis-gender, Feminisme Eksistensialisme, Feminisme Postmodern, Feminisme Multikultural-global dan Ekofeminisme. Banyaknya ragam Feminisme tersebut menunjukkan luasnya pula ragam kajian mengenai studi feminisme yang muncul di dunia pemikiran filsafat (Istiawati, 2021).

Najmah dan Khatimah bukunya Revisi Politik Perempuan menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki (Sonhaji, 2020). Namun, arah dan warna gerakan feminisme atau tokoh-tokoh feminis sangat bervariasi dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan masih terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan di antara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip. Pemikiran feminis sebagian berdasar atas alasan (contoh, akar budaya) patriarki dan dominasi laki-laki, dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender. Rosemarie Tong, dalam bukunya, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction (1989) Gerakan para feminis sejak tahun 1960 an dimana para feminis melihat wacana patriarki yang agresif terhadap perempuan atau sebaliknya justru tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Dari sana kemudian, dalam perkembangan teori feminis, dicirikan dengan adanya 1) upaya-upaya untuk memasukkan Perempuan dan feminitas yang sebelumnya diabaikan dalam teori tradisional menjadi objek teori dan penelitian yang luas, dan diposisikan setara dengan penelitian dan kajian sosial ekonomi; 2) wacana patriarki mendapat kritik yang tajam, dan pada saat bersamaan dengan dilakukannya upaya untuk membuat kerangka kerja teori wacana feminis secara ontologis, epistemologi dan juga politis; 3) menolak atau melakukan penyesuaian wacana dikotomis yang selama ini sering digunakan.

Dalam kacamata feminisme, mengangkat persoalan PRT sama dengan mengangkat pekerjaan rumah tangga atau domestik agar diakui setara dengan pekerjaan publik, pekerjaan yang diidentikkan dengan pekerjaan laki-laki. Pekerjaan domestik yang dicirikan sebagai pekerjaan perempuan, seperti memasak, mencuci setrika, membersihkan rumah, pekerjaan perawatan: pengasuhan anak, lansia atau orang berkebutuhan khusus, disabilitas, mengemudi, menjaga rumah, merawat kebun, binatang peliharaan, mengemudi, tidak dianggap sebagai pekerjaan profesional dan dinilai sebagai kewajiban perempuan yang tidak bernilai ekonomis. Karena dianggap bukan pekerjaan, atau sebagai pekerjaan tidak formal, atau dalam penggolongan kementerian ketenagakerjaan Indonesia digolongkan sebagai pekerjaan di luar hubungan kerja, maka para pekerja juga memasuki pekerjaan ini dengan persiapan seadanya dan menggampangkan proses masuk maupun keluarnya. Selain itu, PRT yang pada umumnya berpendidikan rendah adalah perempuan dari kalangan dengan penghasilan rendah, atau dari kelompok suku dan ras tertentu sehingga untuk sebagian kalangan dianggap layak untuk direndahkan. Selain dikotomi publik - domestik, PRT juga mengalami diskriminasi berdasarkan kelas, ras dan gender sebagai hasil dari nilai-nilai feodalistik yang terbangun dalam masyarakat.

Fakta bahwa mayoritas PRT adalah perempuan berusia 20-35 tahun yang mendapatkan upah rata-rata 20-30 persen dari upah minimum regional (UMR), dengan jam kerja rata-rata 16 Jam (dari pukul 04.30 – 22.00), serta beratnya perjalanan advokasi RUU ini, menunjukkan dengan jelas adanya isu interseksi dalam kehidupan pribadi sebagai perempuan maupun sebagai pekerja yang dialami para PRT.

# PRT dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Salah satu prinsip dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah "tidak ada seorangpun yang tertinggal", tetapi PRT sering ditinggalkan sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai manusia. Ada empat tujuan yang terkait dengan kondisi PRT yaitu SDG 1: "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana", SDG 5: "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan", SDG 8: "Mempromosikan pekerjaan yang layak" dan SDG 10: "Mengurangi ketidaksetaraan".

Upah rendah dan posisi tidak aman dalam hal pendapatan dan pekerjaan, risiko kesehatan dan keselamatan, terjadinya praktek pekerja anak dan eksploitasi tenaga kerja, menjebak PRT dalam kemiskinan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan PRT sejalan dengan Target SDG 1.2: mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional.

Data profil kemiskinan di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2022 menyebutkan persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 9,57 persen. Berdasarkan data dari Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia adalah 275.361.267 jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 26.352.073 juta jiwa. Jika perkiraan jumlah PRT pada tahun 2022 adalah 5 juta, itu berarti bahwa 19% penduduk miskin Indonesia adalah PRT. Sebaliknya, jika kondisi kerja dan posisi PRT diperbaiki dan mereka mampu keluar dari kemiskinan yang telah membelenggu mereka, maka upaya ini akan secara signifikan memperbaiki potret kemiskinan di Indonesia, yang juga berarti peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi makro rakyat Indonesia. Associate Professor Ilmu Ekonomi UGM, Poppy Ismalina mengatakan dalam webinar bertajuk Kontribusi PRT pada Produktivitas Nasional di TV Desa bahwa keberadaan jutaan PRT secara tidak langsung berkontribusi terhadap produktivitas nasional. Hal ini dikarenakan pekerjaan PRT telah mendorong pergerakan sektor formal. PRT adalah pilar ekonomi lokal, nasional dan global, tangan tak terlihat yang menjaga aktivitas masyarakat di semua sektor tetap berjalan. Karena itu, kepastian hukum dan perlindungan bagi majikan PRT yang dibawa oleh RUU PPRT juga akan membawa ketenangan pikiran majikan yang akan meningkatkan produktivitas kerja mereka yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan nasional.

Di lain pihak, karena pekerjaan rumah tangga adalah satu-satunya sumber pendapatan terpenting bagi perempuan miskin, mengatasi defisit pekerjaan yang layak dan pelanggaran hak akan berkontribusi pada realisasi Target SDG 5.1: mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana pun. Kondisi kerja PRT dan PRT anak (PRTA) yang sebagian besar perempuan menampakkan dengan jelas bahwa mereka menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang menjadi target SDG 5.1 ini. Karena tingkat informalitas yang tinggi, formalisasi pekerjaan rumah tangga akan berkontribusi pada pencapaian Target SDG 8.5: pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki dan Target SDG 8.3.1: pengurangan informalitas antara perempuan dan laki-laki. Langkah-langkah untuk mempromosikan kebebasan berserikat, hak-hak buruh, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja dalam pekerjaan rumah tangga juga akan selaras dengan Target SDG 8.8: perlindungan hak-hak buruh, dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja.

# RUU PRT dalam Proses Pembuatan Hukum di Indonesia

Perjalanan advokasi Undang Undang PRT dimulai pada tahun 2004, dipimpin oleh JALA PRT. Dalam periode 2004 - 2009 ini, Rancangan Undang Undang (RUU) ini masuk dalam daftar RUU proses legislasi nasional 5 tahun, tapi tidak pernah dibahas. dalam periode ini banyak dilakukan penyempurnaan naskah akademik dan penelitian-penelitian lapangan terkait kondisi kerja PRT

Dalam periode 2009-2014, terjadi kemajuan signifikan di mana isu PRT masuk dalam isu pekerja dan proses advokasi RUU PPRT ini didukung oleh Koalisi Advokasi Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPRTBM) yang merupakan gabungan konfederasi serikat buruh dan serikat pekerja. RUU ini dibahas dalam rapat Komisi X, dan dilakukan uji publik di tiga kota yakni Malang, Makassar dan Medan. DPR juga melakukan riset tentang keadaan PRT di 10 kota dan juga studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina, namun kemudian proses ini terhenti. Dalam dua periode pertama ini, hanya satu partai yang mendukung gerakan advokasi ini yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang saat itu mengambil posisi oposisi terhadap pemegang kekuasaan negara dan mewakili suara rakyat. Dukungan dari partai politik lain di DPR masih lemah, namun proses legislasi yang cukup maju ini menghasilkan banyak perubahan dalam bunyi pasal-pasal dan perubahan posisi dukungan partai politik di DPR.

Dalam periode pemerintahan 2014-2019, terjadi pergantian kekuasaan dimana partai PDI-P yang tadinya sebagai oposisi kekuasaan, memenangkan Pemilu dan menjadi partai pemegang kekuasan. Selama periode ini, tidak ada pergerakkan proses legislasi sama sekali terkait RUU PPRT di DPR karena fokus pembahasan DPR diberikan pada Undang-Undang lain termasuk di dalamnya Revisi Undang-Undang Pekerja Migran atau Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Peraturan.go.id).

Kekosongan dalam proses legislasi ini diisi dengan penguatan di tingkat akar rumput dimana JALA PRT melakukan pengorganisasian PRT di tingkat akar rumput, membentuk OPERATA (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) di berbagai tempat, melatih dan memperkuat organisasi PRT maupun pengurusnya dengan keterampilan vokasi PRT seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci dan menyetrika, mempelajari kode etik dalam bekerja secara profesional, serta keterampilan penunjang advokasi misalnya komputer atau keterampilan digital dasar, seperti mengetik dan membuat bahan presentasi, yang beriringan dengan pemahaman tentang berbagai undang-undang yang terkait dengan kehidupan mereka sebagai perempuan dan pekerja, serta kemampuan berbahasa Inggris, agar mereka dapat berkomunikasi dengan orang asing dan organisasi PRT dari negara lain (Ujianto, 2019).

Dalam periode 2019-2024, terjadi perubahan signifikan dalam proses legislasi di DPR, termasuk tahap-tahap penting di DPR maupun di Lembaga eksekutif. Pada awal periode ini sampai dengan tahun 2020, RUU PPRT selalu terganjal untuk memasuki rapat paripurna di DPR, walaupun dukungan fraksi di DPR sudah mendapatkan perbandingan 7-2 untuk jumlah fraksi yang mendukung dan yang menolak, namun karena 2 fraksi yang menolak ini adalah fraksi besar yakni PDIP dan Golkar, maka proses legislasi menjadi cukup terhambat (TEMPO.CO, 2020).

Koalisi Sipil untuk UU PPRT mencari cara untuk mendapatkan dukungan yang semakin semakin luas, seperti komunitas lintas agama, organisasi massa perempuan, maupun lembaga eksekutif kunci. Aksi-aksi lapangan mulai didukung oleh lembaga hak asasi manusia dan tokoh-tokoh politik (CNN Indonesia, 2023). Adapun dukungan dari Presiden Jokowi melalui Kantor Staf Presiden pada tanggal 20 Januari 2023 memberikan pernyataan resmi mendorong proses pengesahan UU PPRT demi melindungi para PRT di dalam maupun di luar negeri, sekaligus memerintahkan tiga menterinya yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder dan untuk menindaklanjuti dengan pengisian Daftar Isian Masalah (DIM) dari DPR. Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Maret 2023, memutuskan bahwa RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR dimana semua proses ini telah dilakukan secara cepat (DPR RI, 2023).

Jika merujuk ke proses pembuatan Undang-Undang sesuai Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukkan Undang-Undang (JDIH BPK), proses legislasi RUU PPRT telah sampai pada tahap akhir pembahasan sebelum langkah pengesahan dalam rapat paripurna dan pengundangan, jika tidak terhenti di meja ketua DPR. Proses pengesahan dan pengundangan RUU PPRT belum terjadi sampai dengan saat artikel ini ditulis, Maret 2023, walaupun semua persyaratan substantif dan teknis telah dipenuhi.

**3.2.1 Merefleksikan Strategi Advokasi dalam Pembuatan Undang-Undang**

Roscoe Pound dengan teori Hukum sebagai alat rekayasa sosial menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Padmo Wahjono (1991) mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai undang-undang. Kebijakan ini dapat dikaitkan dengan pembentukan hukum dan penerapannya. Produk hukum mewakili kepentingan penguasa atau pemegang otoritas yang dalam perspektif hukum feminis, pemegang otoritas berfokus pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki dan memiliki posisi tawar serta modal sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat.

Merunut kembali pengalaman advokasi RUU PPRT, tantangan utama dalam masa awal adalah penolakan publik terhadap konsep bahwa PRT adalah pekerja, bukan pembantu atau asisten, karena dikhawatirkan akan merusak budaya asli Indonesia yaitu kekerabatan atau hubungan kekeluargaan yang terbangun antara keluarga majikan dan PRT. Tantangan berikutnya adalah bahwa para pengambil keputusan di DPR maupun Lembaga legislatif selalu mengambil posisi sebagai majikan PRT dan bukan sebagai legislator atau badan pengatur kebijakan publik.

RUU ini juga akan melindungi pemberi kerja atau majikan, contohnya adalah implementasi kontrak kerja tertulis. Majikan PRT sering mengalami kesulitan ketika PRT tiba-tiba meminta untuk berhenti bekerja karena berbagai alasan, sementara majikan telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut PRT baik dari agen atau langsung dari kampung halamannya yang jauh. Dengan demikian, sifat nonformal PRT akibat tidak adanya pengakuan sebagai pekerja juga membawa kerugian bagi majikan karena membuat PRT memasuki dunia kerja tanpa persiapan yang cukup, pekerjaan yang tidak profesional atau pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan digolongkan sebagai pekerja tanpa hubungan kerja.

Strategi yang terbukti efektif dalam advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah:

1. Pengorganisasian, Pemberdayaan dan Pengembangan Data PRT: Advokasi yang efektif adalah advokasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika PRT telah mengorganisir diri dan memperkuat diri, membentuk kelompok aktivis militan PRT yang memiliki kapasitas untuk menjadi advokator, merekrut anggota dan mengatur sesi pendidikan untuk mereka, dan beroperasi di berbagai lokasi di Indonesia, maka mereka (PRT) menjadi suara kolektif yang kuat. Mereka juga dapat mengklaim angka yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong kampanye dalam berbagai bentuk kreatif untuk menarik perhatian publik misalnya, menggunakan ikon benda berukuran raksasa yang mewakili pekerjaan rumah tangga, seperti serbet, kemoceng, setrika, atau melakukan aksi teatrikal dan aksi rutin setiap hari Rabu (Rabuan) di depan Gedung Parlemen dan beberapa organisasi pemuda membuat program baru, Gerakan PRT masuk kampus di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dimana para PRT dan pegiat RUU ini berdiskusi tentang pentingnya RUU PPRT bersama para mahasiswa dan dosen di kampus masing-masing. Kegiatan-kegiatan ini untuk membuat makin banyak orang terbiasa dan menerima bahwa PRT adalah pekerja.
2. PRT sebagai Advokator Utama: JALA PRT memperkuat para PRT melalui kelas-kelas memasak, membersihkan dan mengatur rumah, pengasuhan anak, serta keterampilan lainnya seperti kelas bahasa Inggris, keterampilan komputer dasar, menulis, dan beberapa PRT bahkan dikirim ke universitas untuk belajar akuntansi dan hukum. Sebagai hasilnya, saat ini PRT dapat mengartikulasikan suaranya, termasuk menciptakan alat kampanye kreatif dan bentuk-bentuk diplomasi yang unik seperti diplomasi masakan dalam audiensi dengan Komisi IX, atau fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan kelompok pengusaha untuk menjadi bagian dari advokasi. Suara dan kehadiran PRT korban efektif menyentuh hati para pengambil keputusan di lembaga-lembaga kunci. Pengorganisasian dan pemberdayaan PRT telah berhasil membangun kekuatan dan kesadaran kritis PRT serta kemampuan bernegosiasi dengan pemberi kerja seperti penerapan kontrak kerja tertulis, selain memperkuat keterampilan kerja mereka secara profesional. Saat ini, dalam ajang PEMILU 2024, beberapa PRT bahkan menjadi calon anggota legislatif yang berani bertarung dalam kancah politik di pemilu 2024 sebagai upaya menyuarakan isu dan keterwakilan PRT sebagai warga negara. Para pengurus serikat PRT juga melakukan pendekatan ke pasangan calon presiden untuk memasukkan isu PRT ke dalam program mereka. Serikat PRT yang terbentuk dan telah menguat , saat ini sedang memulai persiapan untuk membentuk Federasi Serikat PRT untuk memperkuat suara kolektif dan perjuangan bagi advokasi RUU PPRT.
3. Perluasan Gerakan Masyarakat Sipil yang Mendukung RUU Perlindungan PRT: Sejarah Gerakan Perlindungan PRT dimulai oleh sebuah LSM di Yogyakarta, Rumpun Tjut Nyak Dhien, yang berkembang menjadi Jaringan Advokasi Nasional Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang bersepakat untuk melindungi PRT, kemudian bergabung dengan empat koalisi masyarakat sipil lainnya yakni SARINAH, KOWANI, JALA STORIA, KOMNAS Perempuan menjadi koalisi lima. Gerakan ini kemudian melebur dan menerima organisasi-organisasi lainnya, termasuk organisasi massa berbasis keagamaan dan organisasi orang muda dalam nama Koalisi Sipil untuk Undang-Undang PRT yang konsisten bergerak sampai saat ini. Dukungan juga diperoleh dari konfederasi serikat buruh dan pekerja, yang kini bergabung dalam partai buruh, sehingga isu PRT menjadi bagian dari isu pekerja atau buruh di Indonesia. Menjelang PEMILU 2024 yang lalu, para PRT juga aktif mendekati para pasangan calon presiden untuk mengkomunikasikan pentingnya dukungan bagi proses pembentukan UU Perlindungan PRT.
4. Penerapan Perspektif “Perlindungan bagi Majikan PRT” dalam Kampanye dan Advokasi: Para majikan PRT sebelumnya menolak RUU PPRT karena khawatir bahwa jika PRT menjadi kuat, mereka akan menuntut banyak hal yang akan merugikan majikan. Dalam proses lobi dengan DPR, tertangkap jelas bahwa para pembuat kebijakan negara banyak yang berposisi sebagai majikan PRT daripada sebagai pembuat kebijakan negara. Ketika lensa yang digunakan dalam lobi dan dengar pendapat di DPR adalah kepentingan majikan, misalnya manfaat yang diperoleh majikan ketika PRT terikat dalam perjanjian tertulis, sehingga tidak bisa tiba-tiba minta berhenti dan memusingkan majikan, atau PRT yang terdidik dapat mendampingi anak-anak majikan dengan lebih baik. Dengan menggunakan titik masuk kebutuhan majikan, penolakan dari komunitas majikan menjadi lebih lemah dan berubah menjadi penerimaan dan dukungan.
5. Mengubah Strategi Komunikasi dan Mendapatkan Dukungan dari Media Arus Utama: Media arus utama di Indonesia seperti KOMPAS, TEMPO, Jakarta Post, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sangat berjasa dalam peningkatan kesadaran publik tentang perlindungan PRT. Koalisi masyarakat sipil melakukan diskusi dengan seluruh editor media arus utama untuk menjadikan isu PRT sebagai isu penting dalam pemberitaan, memobilisasi seluruh komponen masyarakat sipil untuk mengangkat isu PRT secara partisipatif dalam berbagai bentuk kampanye dan kesadaran publik, termasuk dalam acara doa lintas agama, tulisan, video, kampanye media sosial, webinar, video pendek, serial cerita yang dibuat oleh Konde.co dan berbagai media lainnya memenuhi semua frekuensi pembicaraan dan pemberitaan dengan isu PRT dan berhasil menjadikan isu PRT sebagai isu penting yang menarik perhatian dan dukungan masyarakat.
6. Dukungan Partai Besar di Lembaga Legislatif dan Strategis: Menemukan dan memobilisasi tim inti yang memiliki akses dan diterima oleh lembaga-lembaga tinggi negara, terbukti membawa pengaruh yang signifikan. Jaringan yang luas, kemampuan lobi yang dapat diterima menjadi kunci keberhasilan lobi tingkat tinggi yang membuat RUU ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari lembaga-lembaga strategis. Walaupun ujung akhir dari perjuangan belum terwujud, yakni pengesahan dan pengundangan RUU PPRT menjadi Undang Undang, Langkah-langkah di atas telah berhasil membawa RUU ini ke ujung akhir sebuah proses legislasi.dan menampakkan secara terang benderang bahwa proses pembuatan suatu undang-undang.

# Simpulan

Tidak mudah untuk mengadvokasi undang-undang yang menggoyang kemapanan atau kenyamanan banyak pihak terutama jika pengambil keputusan atas Undang-Undang baru tersebut adalah mereka yang akan terganggu kenyamanannya. Walaupun Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu secara substantif sangat sesuai dengan nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang termaktub dalam dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, dan akan melindungi sejumlah besar perempuan dari kelompok rentan, nilai-nilai feodalis yang mengakar dalam pikiran para pengambil keputusan, sangat mempersulit proses legislasi yang mendukung terwujudnya undang undang perlindungan pekerja rumah tangga. Para wakil rakyat yang sudah mendukung RUU ini tetap tidak dapat melakukan tindakan atau proses politik lebih lanjut ketika faktor yang menghambat berada pada tingkat yang kekuasaannya lebih kuat dari mereka.

Ketika semua proses dan langkah-langkah teknis maupun administrasi sebagai bagian dari proses legislasi nasional telah dilalui, dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13/2022 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukkan Undang Undang, pengesahan suatu RUU tetap tidak terjadi, maka sebenarnya hanya satu jawaban penentu keberhasilan dari proses legislasi, yaitu kemauan politik pemegang kekuasaan. Proses legislasi RUU PPRT yang telah berlangsung selama 20 tahun yang berakhir dengan digantungnya proses itu di meja ketua DPR menunjukkan fakta yang jelas tentang tidak adanya kehendak politik pemegang kekuasaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para Pekerja Rumah Tangga dan ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil.

Karena itu langkah-langkah strategis untuk mendapatkan dukungan dari pengambil keputusan tertinggi di DPR adakah kunci. Dukungan fraksi-fraksi masih bergantung pada keputusan pemimpin tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dibutuhkan pertimbangan yang jeli terkait langkah politis para tokoh kunci masyarakat sipil yang memimpin proses advokasi dan percaturan politik partai pendukung advokasi di lembaga legislatif. Ini menunjukan bahwa proses pembuatan suatu undang-undang adalah bukan hanya proses yang menyangkut substansi persoalan melainkan proses politik.

# DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(27), 53-67.

Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia. *Media Iuris*, *4*(2), 173. DOI: 10.20473/mi.v4i2.25492

Fraser, N. (2009). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*.

Columbia University Press

Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *17*(2), 193-208.

Istiawati, S. (2021). Hukum Perlindungan Terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, *4*(2), 104-109. DOI: [10.33395/juripol.v4i2.11111](https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11111)

Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *2*(3).

Najmah, Sa’idah, dan Husnul Khatimah. (2003). *Revisi Politik Perempuan*. Idea Pustaka Utama

Padmo Wahjono. (1991). Menelaah Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah *Forum Keadilan* no. 29

Pound, Roscoe, Mohamad Radjab (Terjemahan). (1922).  *Pengantar Filsafat Hukum.* Bhatara Karya Aksara.

Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Lex Renaissance*, *7*(4), 745-762.  https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5

Pribadi, L. E., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(1), 89-94. **DOI:**<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2192.89-94>

Shalihah, F., & Damarina, R. (2023). Problem Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*, *10*(2), 131-143. DOI: <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645>

Sonhaji, S. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(2), 250-259. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>

Susilowati, R. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *15*(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v15i2.681>

Tong, Rosemarie Putnam. (1989). *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. San Francisco.*  Westview Press

Ujianto, A. (2019). Pengorganisasian Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi  Dalam Memperjuangkan Situasi Kerja Layak. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. https://doaj.org/article/1140896ee36a4cceb39c59c905b822cd

## Utama, G. I., & Melinda, V. (2018). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA. *Arena Hukum*, *11*(1), 139-162. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.8>

Wati, B. E. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal PALASTREN*, *5*.